

ABSTRAK

Tujuan penggunaan kategori denda adalah untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jumlah denda maksimal yang dapat dikenakan untuk berbagai jenis tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Putusan hakim dari Pengadilan Negeri Jambi dianggap melampaui batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Fokus dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melebihi batas maksimum, serta melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan hakim tersebut melewati batas pidana denda maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Berdasarkan kesimpulan ini, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menetapkan ketentuan pidana dan menyusun surat dakwaan dengan tepat. Juga diperlukan revisi terhadap ketentuan pidana dalam Putusan hakim yang melampaui batas maksimum pidana denda tersebut.

Kata Kunci: *Pidana Denda; Pelaku; Satwa Yang Dilindungi*